

## DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Iqlima Azhar <sup>1</sup>, Agustina Nurul Fajriah <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Samudra

[iqima\\_a@unsam.ac.id](mailto:iqima_a@unsam.ac.id) <sup>1)</sup>, [agustina@unsam.ac.id](mailto:agustina@unsam.ac.id) <sup>2)</sup>

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Penggunaan aplikasi siskeudes sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Jenis penelitian ini adalah riset kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh dengan jumlah sampel yaitu 54 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial perilaku pemimpin dan penggunaan aplikasi Siskeudes berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Variabel Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa variabel penggunaan aplikasi Siskeudes tidak dapat memperkuat hubungan antara pengaruh perilaku pemimpin dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.*

**Kata kunci:** akuntabilitas pengelolaan dana desa, aplikasi SISKEUDES, Perilaku Pemimpin, kompetensi perangkat desa.

### Absract

*This study aims to determine the Accountability Determinants of Village Fund Allocation Management by using the siskeudes application as a moderating variable. This research was conducted in Binjai District, Langkat Regency. This type of research is quantitative research. The sampling technique used was the saturated sample, with a total sample of 54 respondents. The data collection method used a questionnaire with a Likert scale. The data analysis method used in this study is multiple linear regression and moderated regression analysis using a significant level of 0.05. The results showed that partially the leader's behavior and the use of the Siskeudes application had a significant positive effect on the accountability of village fund allocation management. The Village Apparatus Competence variable has no significant effect on the accountability of village fund allocation management. Moderation regression analysis showed that the variable using the Siskeudes application could not strengthen the relationship between the influence of leader behavior and Village Apparatus Competence on the accountability of village fund allocation management.*

**Keyword :** accountability of village fund allocation management, Siskeudes application, leader's behavior, Village Apparatus Competence, Village Apparatus Competence

## PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Renyowijoyo, 2010:14).

Pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran kepada desa dalam bentuk alokasi dana desa. Dalam Perbup Langkat 10 tahun 2021 tentang pengalokasian dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus. ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi alokasi dana khusus. Pengalokasian ADD dimaksudkan untuk memberikan bantuan dana kepada pemerintah desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa memiliki dua asas, yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran dan pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Risma Prihatini, 2021). Anggaran dana desa yang diberikan pemerintah semakin bertambah setiap tahunnya, pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp 60 triliun, Pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp 70 triliun, Tahun 2020 dan 2021 dana desa sebesar Rp 72 triliun (BPKP, 2021). Jumlah dana desa yang sangat besar dan diprediksi akan terus bertambah besar di setiap tahunnya maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Dalam Perbup Langkat Nomor 10 tahun 2021 Pasal 4, ADD yang diberikan ke masing-masing desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis. ADD yang diberikan kepada Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1 ADD Kecamatan Binjai**

No.	Nama Desa	Dana Desa Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Sambirejo	701.872.000	801.041.000	811.790.000	882.824.000
2	Sendang Rejo	689.435.000	781.958.000	803.787.000	880.210.000
3	Tanjung Jati	737.256.000	850.616.000	869.682.000	938.604.000
4	Sidomulyo	722.747.000	830.944.000	856.093.000	909.899.000
5	Perdamaian	688.227.000	780.208.000	787.715.000	859.153.000
6	Suka Makmur	697.467.000	792.504.000	809.597.000	798.422.000

Sumber : Perbup Langkat

Dari tabel diatas dapat diketahui hampir seluruh desa di Kecamatan Binjai mengalami kenaikan ADD setiap tahunnya, kecuali pada desa Suka Makmur pada tahun 2021 ADD mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2020 hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah penduduk di desa Suka Makmur sehingga berpengaruh terhadap penurunan jumlah ADD.

Secara umum masih banyak permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaan keuangan desa, seperti penyalahgunaan ADD oleh kepala desa dan perangkat desa, pada tahun 2015 hingga tahun 2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari kepala desa dan perangkat desa (Kompas.com) dan pada tahun 2021 ini sudah terdapat 62 kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat desa (CNN Indonesia). Di Kabupaten Langkat sendiri terdapat beberapa kasus korupsi ADD di antaranya yaitu korupsi yang dilakukan oleh kepala desa di desa Kelantan Kecamatan Brandan Barat dan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa di desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu pada tahun 2019 (IDN times).

Aplikasi SISKEUDES menjadi alat bagi pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa, dengan pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerisasi akan meminimalkan tindak penyimpangan sehingga akan semakin akuntabel. Semakin baik dalam pengoperasian dan penggunaan aplikasi SISKEUDES maka akan semakin mencapai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelia Kasmawati (2021) dan Anasti Dwi Martantya Kinasih (2021) yang menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi SISKEUDES berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Untuk mengelola alokasi dana desa diperlukan juga perangkat desa yang memiliki kompetensi di bidangnya. Kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, kemampuan dan sikap dari seseorang. Kompetensi yaitu kemampuan seseorang dalam menghadapi keadaan atau situasi di dalam pekerjaannya, kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas dan inovasi yang dimiliki seseorang serta kemampuannya dalam menyelesaikan masalah (Risma Prihatini, 2021).

Selain memerlukan kompetensi, perilaku pemimpin juga mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam KBBI perilaku adalah tanggapan atau reaksi seseorang terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku pemimpin merupakan tindakan-tindakan spesifik seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota kelompok (Ridwan El Hariri, 2011). Kepala desa sebagai pemimpin desa merupakan pemegang kekuasaan penting di desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa mempunyai peran untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD, sehingga semakin baik perilaku pemimpin maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa juga akan semakin baik.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini akan membahas tentang Kompetensi Perangkat Desa dan Perilaku Pemimpin terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan variabel penggunaan Aplikasi SISKEUDES sebagai pemoderasi pada Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara.

## **Akuntabilitas**

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban (Adisasmita 2011:89).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Renyowijoyo, 2010:14).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Mahmudi, 2013:9). Informasi pertanggungjawaban tersebut kemudian disosialisasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang memberikan amanat atau pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

## **Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat di laporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (Mufti Arief, 2020). Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan secara rinci diatur dalam Perbup Langkat Nomor 10 tahun 2021 tentang pengalokasian dana desa pasal 1 ayat 10 ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus. ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD dimaksudkan untuk memberikan bantuan dana kepada pemerintah desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah lembaga publik yang berperilaku jujur dan patuh terhadap peraturan hukum serta proses dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Dalam Lalita Ivana Maria Lapanse (2019) Terdapat beberapa indikator dalam mengukur Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran adalah akuntabilitas lembaga publik yang berperilaku jujur dalam bekerja, akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan.
2. Akuntabilitas hukum adalah akuntabilitas lembaga publik yang taat ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan untuk menjalankan organisasi.
3. Akuntabilitas proses terkait dalam melaksanakan tugas yang sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi

manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses terwujud dalam pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan biaya murah.

### **Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

Pada tahun 2015 berdasarkan permintaan DPR, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). SISKEUDES dibuat untuk memenuhi kebutuhan transparansi akuntabilitas keuangan desa dengan memiliki keunggulan yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku, memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian internal, serta didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi (BPKP,2016).

Pengembangan aplikasi SISKEUDES mengharapakan desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan aplikasi SISKEUDES guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan (Gusti Ayu, 2017). Pengelolaan alokasi dana desa yang rawan akan manipulasi sehingga pemerintah telah memberikan aplikasi SISKEUDES agar membantu mengelola dana desa yang sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014. Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan alokasi dana desa.

Dalam aplikasi SISKEUDES sekali input transaksi, dapat menghasilkan output yang dibutuhkan dan sesuai peraturan yang berlaku seperti laporan realisasi, laporan APBDesa dan laporan lainnya. Dokumen yang dapat dimasukkan ke dalam SISKEUDES yaitu dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, Rencana Anggaran Belanja (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP), laporan penganggaran (Perdes APBDes per sumber dana), dan laporan penatausahaan seperti buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku pembantu, dan register (Mufti Arief, 2020).

### **Kompetensi Perangkat Desa**

Kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, kemampuan, sikap, dan karakteristik dari seseorang. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam menghadapi keadaan atau situasi didalam pekerjaannya, kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas dan inovasi yang dimiliki seseorang serta kemampuannya dalam menyelesaikan masalah (Risma Prihatini, 2021). Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai tentunya akan menghasilkan pengelolaan alokasi dana desa yang baik sehingga mendukung dalam keberhasilan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Wibowo (2017:273), terdapat lima tipe karakteristik kompetensi, yaitu :

- a) Motif adalah sesuatu yang secara sengaja diinginkan orang yang menyebabkan tindakan.
- b) Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
- c) Konsep diri sendiri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang.

- d) Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang.
- e) Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau sesuatu tertentu.

### **Perilaku Pemimpin**

Perilaku adalah gaya kepemimpinan dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi kepemimpinan, yang menurut teori sangat besar pengaruhnya dan bersifat sangat menentukan dalam organisasi untuk mencapai tujuannya (Abdul Aziz Wahab dalam Hasan Basri, 2017). Istilah pemimpin dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar “pimpin”. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan memengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang tertentu menanyakan alasan-alasannya (Veithzal Rivai, 2014).

Menurut Kemenkeu Pemimpin jika dialih bahasakan ke bahasa Inggris menjadi "*LEADER*", yang mempunyai tugas untuk *LEAD* anggota disekitarnya. Sedangkan makna *LEAD* adalah :

*Loyalty*, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan.

*Educate*, seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya.

*Advice*, memberikan saran dan nasehat dari permasalahan yang ada.

*Discipline*, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya.

Perilaku Pemimpin yaitu tindakan-tindakan spesifik seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota kelompok (Ridwan El Hariri, 2011). Perilaku kepemimpinan merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus tidak hanya pada sifat-sifat atau karakteristik pemimpin tetapi juga pada tindakan interaksi terhadap orang-orang yang ada disekitar kerjanya dan pada sekelompok orang bawahan.

### **METODE PENELITIAN**

Ruang lingkup dari penelitian ialah menguji pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Perilaku Pemimpin, sebagai variabel independen terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai variabel dependen, penggunaan aplikasi SISKEUDES sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini dilakukan di 6 desa yang berada di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2 Populasi Penelitian**

No.	Nama Desa	Jumlah Responden
1.	Sambirejo	9
2.	Sendang Rejo	9
3.	Tanjung Jati	9
4.	Sidomulyo	9
5.	Perdamaian	9
6.	Suka Makmur	9
<b>Jumlah</b>		<b>54</b>

Sumber : diolah untuk penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner. Menurut Arikunto (2015:194) Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang dia ketahui. Metode analisis data yang digunakan adalah uji klasik menggunakan *Statistical Package for Social Science* (SPSS), Analisis Regresi Linier Berganda menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dan pengujian Hipotesis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur menggunakan pernyataan yang dinyatakan dengan angka atau bilangan yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Analisis Regresi

Analisis regresi merupakan salah satu pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh antara variabel kompetensi perangkat desa dan perilaku pemimpin terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES sebagai variabel moderasi. Adapun hasil pengolahan data dengan analisis regresi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3 Hasil Uji Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	195,688	135,563		1,444	,155
Perilaku Pemimpin (X1)	,667	,125	,594	5,340	,000
Kompetensi Perangkat Desa (X2)	,058	,136	,048	,424	,673
Penggunaan Aplikasi SISKEUDES (M)	,331	,153	,245	2,169	,035
X1.M	,064	,061	2,753	1,053	,298
X2.M	,066	,070	3,134	,951	,347

a. *Dependent Variable:* Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan tabel di atas, pada kolom *Unstandardized Coefficients* diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 195,688 + 0,667 X_1 + 0,058 X_2 + 0,331 X_3 + 0,064 X_{1.M} + 0,066 X_{2.M}$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta senilai 195,688 artinya jika variabel penggunaan aplikasi SISKEUDES, kompetensi perangkat desa, perilaku pemimpin adalah 0 maka nilai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desanya adalah 195,688.
- Variabel perilaku pemimpin senilai 0,667 artinya perilaku pemimpin memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, apabila perilaku pemimpin mengalami kenaikan maka akan menambah nilai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,667.
- Variabel kompetensi perangkat desa senilai 0,058 artinya kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, apabila kompetensi perangkat desa mengalami kenaikan maka akan menambah nilai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,058.
- Variabel penggunaan aplikasi SISKEUDES senilai 0,331 artinya penggunaan aplikasi SISKEUDES memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, apabila penggunaan aplikasi SISKEUDES mengalami kenaikan maka akan menambah nilai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,331.
- Variabel perilaku pemimpin dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES senilai 0,064 artinya perilaku pemimpin dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, apabila perilaku pemimpin dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES mengalami kenaikan maka akan menambah nilai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,064.
- Variabel kompetensi perangkat desa dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES senilai 0,066 artinya kompetensi perangkat desa dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, apabila kompetensi perangkat desa dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES mengalami kenaikan maka akan menambah nilai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,066.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Perilaku Pemimpin Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan uji *Regression Analisis* yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa perilaku pemimpin mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel perilaku pemimpin berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, artinya semakin baik Perilaku Pemimpin maka akan semakin meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam KBBI perilaku adalah

tanggapan atau reaksi seseorang terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku pemimpin merupakan tindakan-tindakan spesifik seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota kelompok (Ridwan El Hariri, 2011). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat kepala desa sebagai pemimpin desa sudah lumayan cukup memberikan arahan kepada anggotanya. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan penting di desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa mempunyai peran untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa, sehingga semakin baik perilaku pemimpin maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa juga akan semakin meningkat.

Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Pramayoga dan Iwayan Ramantha (2019) menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Akuntabilitas dari pengelolaan alokasi dana desa dapat terwujud dengan adanya peran dari kepala desa. Perilaku kepala desa yang baik juga menimbulkan semangat kerja yang baik dalam wilayah pemerintahan desa sehingga semakin mewujudkan akuntabilitas.

### **Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan uji analisis regresi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kompetensi perangkat desa mempunyai nilai signifikan sebesar 0,673 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Kompetensi perangkat desa merupakan gabungan dari pengetahuan, kemampuan dan sikap serta kemampuan seseorang dalam menghadapi keadaan atau situasi di dalam pekerjaannya. Berdasarkan hasil penelitian ini bisa dinyatakan bahwa kurangnya kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang bisa dilihat dari laporan keuangan desa di beberapa daerah yang tidak diselesaikan tepat waktu.

### **Pengaruh Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan uji *Regression Analysis* yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penggunaan aplikasi SISKEUDES mempunyai nilai signifikan sebesar 0,035 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan aplikasi SISKEUDES berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, artinya semakin tinggi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES maka akan semakin meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Aplikasi SISKEUDES merupakan penerapan teknologi informasi berupa aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Aplikasi SISKEUDES sudah menjadi alat bagi pemerintah

desa dalam melakukan pelaporan keuangan alokasi dana desa, sehingga dengan pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerisasi dapat meminimalkan tindak penyimpangan dan semakin akuntabel. Semakin baik dalam pengoperasian dan penggunaan aplikasi SISKEUDES maka akan semakin mencapai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelia Kasmawati (2021) dan Anasti Dwi Martantya Kinasih (2021) yang menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi SISKEUDES berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini disebabkan karena aplikasi SISKEUDES memberikan kemudahan untuk perangkat desa dalam pengelolaan, baik dari perencanaan hingga pelaporan. Semuanya terintegritas dalam aplikasi SISKEUDES dan dalam penggunaannya aplikasi SISKEUDES itu mudah dipahami serta dilengkapi dengan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh desa.

### **Pengaruh Perilaku Pemimpin Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Perilaku Pemimpin terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES sebagai moderasi mempunyai nilai signifikan sebesar 0,298 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, artinya penggunaan aplikasi SISKEUDES tidak dapat memoderasi variabel perilaku pimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut disebabkan karena Sistem informasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu pengorganisasian peralatan untuk mengumpulkan, menginput, memproses, menyimpan, mengatur, mengontrol dan melaporkan informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah melalui BPKP membuat aplikasi SISKEUDES yang dapat membantu pengelolaan dana desa, sehingga perilaku pemimpin tidak dapat memperkuat ataupun memperlemah penggunaan aplikasi SISKEUDES ini, dikarenakan aplikasi tersebut memang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat yang harus digunakan oleh aparatur sipil dalam menjalankan pekerjaannya.

### **Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES sebagai moderasi mempunyai nilai signifikan sebesar 0,347 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, artinya penggunaan aplikasi SISKEUDES tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kompetensi perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi perangkat desa diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dengan didorong oleh adanya aplikasi SISKEUDES dalam menjalankan pekerjaannya, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SISKEUDES belum mampu mendukung kompetensi perangkat desa dalam meningkatkan

akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya daerah yang telat bahkan ada yang tidak menyelesaikan laporan keuangan sesuai waktu yang ditentukan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan, yaitu :

- 1) Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Perilaku pemimpin berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perilaku pemimpin merupakan tindakan-tindakan spesifik seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota kelompok. Kepala desa sebagai pemimpin desa mempunyai peran untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa, sehingga semakin baik perilaku pemimpin maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa juga dapat semakin meningkat.
- 2) Kompetensi perangkat desa merupakan gabungan dari pengetahuan, kemampuan dan sikap serta kemampuan seseorang dalam menghadapi keadaan atau situasi didalam pekerjaannya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 3) Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Aplikasi SISKEUDES sudah menjadi alat bagi pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan alokasi dana desa, sehingga dengan pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerisasi dapat meminimalkan tindak penyimpangan dan semakin akuntabel.
- 4) Penggunaan aplikasi SISKEUDES tidak dapat memoderasi variabel perilaku pimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. penggunaan aplikasi SISKEUDES tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kompetensi perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **REFERENSI**

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). **Manajemen Pemerintah Daerah**. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Arikunto. 2015. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Jakarta: Rineka Cipta.
- CNN Indonesia, 2021. <https://www.cnn.com>
- El Hariri, R. (2011). Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Terhadap Kinerja Layanan Akademik Pegawai Di Universitas Pendidikan Indonesia. **Manajerial: Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi**, 10(2), 32-41.

- Mahmudi, (2013), **Manajemen Kinerja Sektor Publik**. Sekolah Tinggi Ilmu manajemen Ykpn, Yogyakarta
- Peraturan Bupati Langkat No 10 Tahun 2021 Tentang “Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2021”.
- Peraturan Bupati Langkat No 6 Tahun 2021 Tentang “Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021”.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa No. 113 Tahun 2014
- Pramayoga, Ida Bagus; Ramantha, I Wayan. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. **E-Jurnal Akuntansi**, [S.L.], V. 30, N. 1, Jan. 2020. Issn 2302-8556.
- Risma Prihatini (2021), *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kepemimpinan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kabupaten Aceh Tamiang)* . Skripsi, Universitas Samudra.
- Sulina, I Gusti Ayu Trisha (2017). “Peranan Sistem Keunagn Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). Vol 8. S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.
- Yulianti, Widia, Kamaliah Kamaliah, And Muhammad Rasuli. "Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun2018)." **Jurnal Ekonomi** 27.